



PENETAPAN

Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PASARWAJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan D2, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, email : EMAIL, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 September 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Pw, tanggal 09 September 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Tanggal 12 September 2006 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xx/xx/xx/xxxx, tanggal 12 September 2006;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx selama 10 (sepuluh) tahun selanjutnya Penggugat dengan Tergugat pindah dan tinggal di rumah bersama di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx sebagai tempat kediaman bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karuniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

3.1. ANAK I, Tempat tanggal lahir : xxxxxxxx, 03

Oktober 2007, umur 16 tahun;

3.2. ANAK II, Tempat tanggal lahir : xxxxxxxx, 17

Juni 2010, umur 14 tahun;

3.3. ANAK III, Tempat tanggal lahir : xxxxxxxx, 14

Desember 2013, umur 10 tahun;

Bahwa anak pertama dan kedua diasuh oleh Penggugat, sedangkan anak ketiga diasuh oleh Tergugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2006 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

4.1. Bahwa Tergugat lebih berpihak kepada orang tua dan keluarga Tergugat daripada Penggugat;

4.2. Bahwa Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti babi dan kurang ajar;

4.3. Bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita lain;

4.4. Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak bulan April 2023;

1. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya pada bulan April 2023 dimana Tergugat lebih berpihak kepada orang tua dan keluarga Tergugat daripada Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat bertengkar, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah di mediasi sebanyak 3 (tiga) kali oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau hidup rukun bersama Tergugat;

3. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sedangkan Tergugat pindah ke rumah adik Tergugat di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara baik-baik, tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat menyadari hak-haknya dan tidak akan menuntut nafkah *Lampau*, *Iddah*, dan nafkah *Mut'ah*;
8. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai xxxxxx xxxx dengan penghasilan per bulan kurang lebih Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah), mohon Tergugat dihukum untuk membayar nafkah *anak* yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
9. Untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah anak, Penggugat mohon agar majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
10. Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, oleh karena untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anaknya, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pemeliharaan Penggugat;
11. Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya Pemeliharaan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang di taksir perbulan sejumlah Rp1.800.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut perbulan yang di berikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;
12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai ini sebagaimana dimaksud dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh atas anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK I, Tempat tanggal lahir : xxxxxxxx, 03 Oktober 2007, umur 16 tahun;
 - 3.2. ANAK II, Tempat tanggal lahir : xxxxxxxx, 17 Juni 2010, umur 14 tahun;
 - 3.3. ANAK III, Tempat tanggal lahir : xxxxxxxx, 14 Desember 2013, umur 10 tahun;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak Tergugat dan Penggugat sebagaimana tersebut yang di cantumkan pada angka 3 (tiga) di atas Rp1.800.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya Pendidikan dan kesehatan;
5. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi amar angka 4 (empat) diatas;
6. Membebankan biaya perkara sesuai Peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequo et bono)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan berdasarkan surat panggilan oleh PT POS (*relaas*) Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Pw yang dibacakan di persidangan, dalam relaas tersebut tidak sampai di pihak penerima tanpa adanya keterangan dan alasan;

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat hakim Penggugat menyatakan memohon kepada hakim mencabut perkaranya dan akan memperbaiki gugatannya dan mencari alamat jelas Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan memperbaiki surat gugatan Penggugat dan mencari Alamat senyatanya Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Pw dicabut);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam Sidang Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1446 Hijriyah oleh **Eko Yuniyanto, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 25 September 2024 Masehi oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **La Ode Azwar Tanda, S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti

ttd

Hakim Tunggal

ttd

La Ode Azwar Tanda, S.H.

Eko Yuniyanto, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|----------------|---|-------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. ATK | : | Rp60.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp9.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	:	Rp30.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp149.000,00

(seratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)